



P U T U S A N
No.221/PID/2021/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **AGUSTINUS TRIMURTI als TRI bin UMAR**

AMBYA (Alm);

Tempat lahir : Mencimai;

Umur/ tanggal lahir : 48 Tahun/ 19 Juli 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Mencimai, RT.02, Kecamatan
Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

- Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan 10 Juni 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Halaman 1 dari 16 hal Putusan No.221/PID/2021/PT SMR



- Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya YAHYA TONANG TONGQING, SH., Advokat pada Kantor "ADVOKAT YAHYA TONANG TONGQIN, SH & REKAN", beralamat di Ruko Alaya LE 08/ Jln. Arjuna II No. 21, RT.13, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Khusus NO. 05/ADKT YTT-RKN/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. W18-UII/116/HK.02.1/VII/2021/PN.Sdw tanggal 22 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-49/O.4.19/Enz.2/06/2021 tanggal 24 Juni 2021 pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat terhadap Terdakwa AGUSTINUS TRIMURTI als TRI bin UMAR AMBYA (alm) yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) bersama dengan Saksi Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 07.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di penginapan Lestari yang berada di Kem Baru, Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya masih berada pada daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 2 dari 16 hal Putusan No.221/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I." Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 13.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di penginapan Lestari Kem Baru, Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat bersama dengan istri Terdakwa yakni Saksi Syahriani kemudian Saksi Syahriani meminta ijin kepada Terdakwa bahwa Saksi Syahriani akan menggunakan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu dan nantinya Sdr. Yani (DPO) akan memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket kepada Saksi Syahriani dan Terdakwa menyetujui Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Syahriani menghubungi Sdr. Al El menggunakan handphone milik Terdakwa dengan mengatakan "Bosku, cba kita tanyakan dlu bisa kah dia siapkan 50 bungkus, aku kirimkan kka 7.500.000,- dan kirim nomor rekening" dibalas oleh Sdr. Al El dengan mengirimkan nomor rekening an. Romel Ramadhan Rek Bank BCA dengan nomor : 7935 207517 dan menyuruh Saksi Syahriani untuk mengirimkan uang tersebut saat itu juga agar dapat langsung dikerjakan dan dikirim ke Kem Baru, setelah itu Saksi Syahriani pun langsung mengirimkan sejumlah uang dengan menggunakan M-Banking Bank BRI milik Saksi Syahriani sendiri setelah itu Saksi Syahriani mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. Al El kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 02:00 WITA Saksi Syahriani dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal dengan mengatakan bahwa dia adalah supir travel dan menyampaikan bahwa dia telah berada didepan penginapan dan Saksi Syahriani pun langsung turun mengambil barang tersebut, setelah mendapatkan barang tersebut, Saksi Syahriani langsung menghubungi Sdr. Yani dengan mengatakan bahwa barang pesanannya sudah ada, tak lama kemudian datang Sdr. Adi (DPO) yang merupakan orang suruhan Sdr. Yani untuk mengambil pesanan Sdr. Yani tersebut setelah menerima pesanan Sdr. Yani dari Saksi Syahriani kemudian Sdr. Adi langsung meninggalkan Saksi Syahriani, kemudian sekira jam 06.30 WITA Sdr. Adi datang ke penginapan Ria Lestari dimana tempat Terdakwa menginap dengan maksud mengantarkan 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu yang mana barang tersebut merupakan barang milik Terdakwa dan Saksi Syahriani karena pada saat mengirimkan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) didalam uang tersebut terdapat uang

Halaman 3 dari 16 hal Putusan No.221/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Syahriani sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Sdr. Adi meninggalkan tempat Terdakwa menginap;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 07.00 WITA Saksi Rudianto, Saksi Royful dan Saksi Budianto (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu sabu, mendatangi penginapan Ria Lestari Camp Baru yang berada di Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat dan saat akan dilakukan penangkapan, Saksi Syahriani keluar dari kamar penginapan sambil memakai tas slempang kecil warna kuning dan saat itu langsung dilakukan penangkapan kemudian saat dilakukan penggeledahan ternyata di dalam tas tersebut diketemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening dan setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) poket kecil Narkotika jenis sabu sabu dan saat ditanyakan kepemilikannya Saksi Syahriani mengakui bahwa 5 (lima) poket kecil Narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Syahriani yang dibeli secara kongsi dan rencananya akan digunakan oleh Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar penginapan tempat Terdakwa menginap dan diketemukan 1 (satu) buah pipet kaca beserta karet warna hitam di bawah ranjang dan di kamar mandi diketemukan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari bekas botol minuman aqua dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat tersebut sedang makan di warung di dekat penginapan Ria Lestari tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.21.0082 tanggal 19 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. Dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm), adalah benar (+ positif) mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa terdakwa Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) dan Saksi Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm) dalam melakukan

Halaman 4 dari 16 hal Putusan No.221/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis bukan tanaman yakni sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket dengan berat bruto 2,17 gram (dua koma satu tujuh gram) dan berat netto 0,67 gram (nol koma enam tujuh gram) sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor : 019/11092/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) bersama dengan Saksi Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Sekitar jam 07.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di penginapan Lestari yang berada di Kem Baru, Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya-tidaknya masih berada pada daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman." Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Saksi Rudianto, Saksi Royful dan Saksi Budianto (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu sabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi Rudianto, Saksi Royful dan Saksi Budianto melakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Sekitar jam 07.00 WITA, Saksi Rudianto, Saksi Royful dan Saksi Budianto mendatangi penginapan Ria Lestari Camp Baru yang berada di Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat yang mana diketahui bahwa Terdakwa sedang berada di penginapan Ria Lestari dan saat akan

Halaman 5 dari 16 hal Putusan No.221/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan, Saksi Syahriani keluar dari kamar penginapan sambil memakai tas slempang kecil warna kuning dan saat itu langsung dilakukan penangkapan kemudian saat dilakukan pengeledahan ternyata di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening dan setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) poket kecil Narkotika jenis sabu sabu dan saat ditanyakan kepemilikannya, Saksi Syahriani mengakui bahwa 5 (lima) poket kecil Narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Syahriani yang dibeli secara kongsi dan rencananya akan digunakan oleh Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar penginapan tempat Terdakwa menginap dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca beserta karet warna hitam di bawah ranjang dan di kamar mandi ditemukan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari bekas botol minuman aqua dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Syahriani yang saat tersebut sedang makan di warung di dekat penginapan Ria Lestari tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket dengan cara kongsi dengan Sdri. Yani (DPO) dimana Sdri. Yani memberikan uang sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menambahkannya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang Terdakwa dan Saksi Syahriani sehingga jumlah uang yang terkumpul untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Saksi Syahriani kirimkan kepada seseorang yang bernama Sdr. Al El (DPO) yang berada di Samarinda;

Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.03.21.0082 tanggal 19 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. Dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm), adalah benar (+ positif) mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa Terdakwa Agustinus Trimurti Alias Tri Bin Umar Ambya (Alm) dan Saksi Syahriani Binti Abdul Rahman (Alm) dalam melakukan

Halaman 6 dari 16 hal Putusan No.221/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis bukan tanaman yakni sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket dengan berat bruto 2,17 gram (dua koma satu tujuh gram) dan berat netto 0,67 gram (nol koma enam tujuh gram) sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor : 019/11092/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM - 49/O.4.19/Enz.2//06/2021 tanggal 16 Agustus 2021 pada Kejaksaan Negeri Malinau terhadap Terdakwa AGUSTINUS TRIMURTI als TRI bin UMAR AMBYA (alm) yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINUS TRIMURTI als TRI bin UMAR AMBYA (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINUS TRIMURTI als TRI bin UMAR AMBYA (alm) dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik putih bening dengan berat brutto 2,17 gram;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna kuning bertuliskan CHANEL;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening;
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam biru;
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman aqua;
- 1 (satu) buah pipet kaca beserta karet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibenani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Salinan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 105/Pid.Sus/2021/PN.Sdw tanggal 13 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS TRIMURTI als TRI bin UMAR AMBYA (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS TRIMURTI als TRI bin UMAR AMBYA (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I*", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 8 dari 16 hal Putusan No.221/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik putih bening dengan berat brutto 2,17 gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna kuning bertuliskan CHANEL;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening;
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam biru;
 - 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman aqua;
 - 1 (satu) buah pipet kaca beserta karet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 105/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Sdw tanggal 16 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 105/Pid.Sus/2021/PN.Sdw tanggal 13 September 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa No. 105/Pid.Sus/2021/PN.Sdw tanggal 26 September 2021 melalui Pengadilan Negeri Samarinda berdasarkan Surat Permintaan Bantuan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat tertanggal 17 September 2021 No. W18-U11/1431/HK.01/IX/2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 27 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 27 September 2021 No. 105/Akta Pid.Sus/2021/PN.Sdw, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 hal Putusan No.221/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya transaksi jual beli Narkotika dalam perkara in casu, oleh karena transaksi dimaksud dilakukan oleh istrinya sendiri dengan mendapatkan bonus sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu, sehingga tidak tepat apabila Terdakwa dikenakan pasal selaku pecandu narkotika;
- Bahwa apabila para pelaku tindak pidana penyalahguna Narkotika selalu berlindung dan beralasan bahwa ia adalah pecandu atau pemakai, maka hal tersebut akan berpotensi menjadi suatu modus baru tindak pidana Narkotika, sehingga berpotensi tidak akan selesainya peredaran narkotika di negeri ini;
- Bahwa disamping untuk memberikan efek jera, pemidanaan memiliki tujuan mulia yaitu untuk mencegah agar mereka yang hendak melakukan kejahatan yang sama akan berfikir konsekuensi dari perbuatan yang akan dilakukannya, oleh karena pidana yang dijatuhkan adalah pidana yang berat (severity) dan pidana yang memiliki kepastian (certainty);
- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat, oleh karena telah menjatuhkan pemidanaan dibawah standart minimum khusus yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga bertentangan dengan tujuan undang-undang dimaksud yakni melanggar azas legalitas, kurang memberikan kepastian hukum dan tidak memberikan rasa jera terhadap pelaku kejahatan serta sulit melakukan pemberantasan tindak pidana apabila menjatuhkan pidana dibawah standart minimum khusus;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum No. 105/Akta Pid.Sus/2021/PN.Sdw tanggal 27 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 27 September 2021 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Oktober 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa No. 105/Pid.Sus/2021/PN.Sdw melalui Pengadilan Negeri Samarinda berdasarkan Surat Permintaan Bantuan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat tertanggal 28 September 2021 No. W18-

Halaman 10 dari 16 hal Putusan No.221/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U11/1476/HK.01/IX/2021 dan atas penyerahan memoeri banding tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) No. 105/Pid.Sus/2021/PN.Sdw tanggal 20 September 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Perkara Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 105/Pid.Sus/2021/PN.Sdw tanggal 26 September 2021 melalui Pengadilan Negeri Samarinda berdasarkan Surat Permintaan Bantuan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II tertanggal 17 September 2021 No. W18-U11/1429/HK.01/IX/2021, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara *in casu* dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 105/Pid.Sus/2021/PN.Sdw tanggal 13 September 2021 dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena semua telah dipertimbangkan secara cermat dan teliti termasuk apa yang dijadikan pendapat dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dengan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbuti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai

Halaman 11 dari 16 hal Putusan No.221/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, kecuali terhadap penjatuhan pidana dan denda kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi perlu mencermati dan mempertimbangkan secara teliti dan seksama berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga penjatuhan pidana dan denda terhadap Terdakwa tersebut sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui adanya transaksi jual beli Narkotika dalam perkara in casu, oleh karena istri Terdakwa sendiri (Syahriani binti Abdul Rahman) yang menjadi perantara dalam jual beli tersebut;
- Bahwa istri Terdakwa (Syahriani binti Abdul Rahman) melakukan komunikasi dengan saudari Yani dan saudara Edi dalam transaksi narkoba tersebut menggunakan Handphone (HP) milik Terdakwa;
- Bahwa transaksi yang dilakukan istri Terdakwa (Syahriani binti Abdul Rahman) dengan saudari Yani dan saudara Edi adalah untuk sebanyak 50 (lima puluh) paket shabu-shabu seharga Rp. 7,500,000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam transaksi tersebut juga telah diperjanjikan akan diberikan bonus sebanyak 5 (lima) paket kepada istri Terdakwa (Syahriani binti Abdul Rahman) yang selanjutnya akan diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa (Syahriani binti Abdul Rahman) sebelumnya telah memberi tahu dan meminta izin kepada Terdakwa untuk menguruskan pembelian 50 (lima puluh) paket narkotika jenis shabu dimaksud, dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik putih bening dengan berat brutto 2,17 gram adalah hasil pemberian bonus dari transaksi yang dilakukan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan, jelas bahwa perbuatan Terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu dimaksud bukan sekedar dikonsumsi untuk diri sendiri, akan tetapi ternyata Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika, hal tersebut terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengetahui dan menyetujui perbuatan istrinya (Syahriani binti Abdul Rahman) melakukan proses transaksi jual

Halaman 12 dari 16 hal Putusan No.221/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli Narkotika dengan pihak lain (sdr Yani dan sdr Edi) dan Terdakwa tidak melakukan pencegahan apapun terhadap perbuatan tersebut, oleh karena Terdakwa masih berharap adanya bonus dari transaksi dimaksud berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu, sehingga berdasar atas fakta tersebut lebih tepat apabila penjatuhannya pidana dan denda terhadap Terdakwa **diperbaiki** sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika;
- ✓ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 105/Pid.Sus/2021/PN.Sdw tanggal 13 September 2021 haruslah diperbaiki yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan pasal-pasal serta peraturan lain dari undang-undang yang bersangkutan, khususnya pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 16 hal Putusan No.221/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- ✓ Menyatakan menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- ✓ Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 105/Pid.Sus/2021/PN.Sdw tanggal 13 September 2021 yang dimintakan banding, dengan amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS TRIMURTI als TRI bin UMAR AMBYA (alm) yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS TRIMURTI als TRI bin UMAR AMBYA (alm)** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang masing-masing dibungkus plastik putih bening dengan berat brutto 2,17 gram;

Halaman **14** dari **16** hal Putusan No.221/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna kuning bertuliskan CHANEL;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening;
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam biru;
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol minuman aqua;
- 1 (satu) buah pipet kaca beserta karet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **RABU** tanggal **3 Nopember 2021** oleh kami **SINUNG HERMAWAN, SH., MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **SURYA YULIE HARTANTI, SH., MH** dan **ALBERTUS USADA, SH., MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 221/PID/2021/PT SMR tanggal 15 Oktober 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **10 Nopember 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **NURHAYATI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SURYA YULIE HARTANTI, SH., MH

SINUNG HERMAWAN, SH., MH.

ALBERTUS USADA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 hal Putusan No.221/PID/2021/PT SMR



NURHAYATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)